



# BUPATI LANGKAT

---

Stabat, 13 Agustus 2021

Kepada  
Yth. Sdr. Para Kepala Perangkat Daerah  
se – Kabupaten Langkat  
di-

T e m p a t

## **SURAT EDARAN BUPATI LANGKAT**

**NOMOR : 800-1630/BKD/2020**

### **TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Gerakan Pegawai Aparatur Sipil Negara Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Teladan Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Bupati Langkat tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

## A. Penyesuaian Sistem Kerja

1. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021, Kabupaten Langkat masuk kedalam kriteria wilayah PPKM Level 3, sehingga pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) **sebesar 25% (dua puluh lima) persen dari jumlah pegawai ASN yang ada pada masing-masing unit kerja.**
2. Setiap Kepala Perangkat Daerah harus mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat/pegawai di lingkungan unit kerja Saudara yang dapat bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) melalui pembagian kehadiran. Namun demikian, harus terdapat minimal 2 (dua) level Pejabat Struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
3. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan **penerapan protokol kesehatan lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.**
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dengan tetap memperhatikan Peraturan Bupati Langkat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 13 Tahun 2021.
5. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) mendapat surat tugas dari Pimpinan Unit Kerja.
6. Dalam keadaan mendesak seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal dapat dipanggil kembali ke kantor.
7. Pelaksanaan Penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, setiap Kepala Perangkat Daerah agar :
  - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
  - b. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;

- d. membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
- e. memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

#### **B. Gerakan Pegawai ASN Disiplin Protokol Kesehatan.**

Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melakukan disiplin protokol kesehatan secara ketat sebagai berikut:

1. Melakukan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan **Gerakan 5M**, yaitu menggunakan masker dengan benar ketika berada diluar rumah tanpa terkecuali; mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir; menjaga jarak (physical distancing); menjauhi kerumunan; dan membatasi mobilitas dan interaksi.
2. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor, agar memperhatikan protokol kesehatan ditempat kerja, serta menerapkan protokol kesehatan bagi Pegawai ASN saat tiba di tempat tinggal/rumah dengan berpedoman pada kebijakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
3. Pegawai ASN agar secara aktif :
  - a. Mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk melakukan upaya pencegahan COVID-19 termasuk dalam penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi;
  - b. Ikut serta dalam mensosialisasikan dan menyampaikan informasi yang positif dan optimis terkait penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah;
  - c. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi yang berkaitan dengan penanganan COVID-19.

#### **C. Ketentuan lain-lain**

1. Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini pada masing-masing unit kerja Saudara.
2. Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal **16 Agustus 2021**, sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi COVID-19.

3. Penyesuaian Sistem Kerja dalam Surat Edaran ini **tidak berlaku bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Unit Pelayanan Kesehatan, antara lain UPT RSUD Tanjung Pura dan UPT. Puskesmas.**
4. Pada saat Surat Edaran ini berlaku:
  - a. Surat Edaran Bupati Nomor 800-900/BKD/2020, tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat; dan
  - b. Surat Edaran Bupati Nomor 800-2079/BKD/2020, tanggal 20 November 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Nomor 800-900/BKD/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

